

PERAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBANGUN KARAKTER MAHASISWA

Nabilah Ayudita¹, Nukhan Wicaksana Pribadi²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia
Email: nabilahayudita@gmail.com, nukhan.wp@gmail.com

Abstract: Pancasila is the foundation of the Indonesian state, everything contained in it is a representation of the thoughts of the nation's predecessors and the people's conscience, character education is very thick with the teachings of Pancasila and one of the most crucial and strongly related education to the teachings of the Pancasila character is anti-corruption education as stipulated in the minister of research, technology and higher education (Permenristekdikti) Number 33 of 2019 with urgency for efforts to prevent corrupt behavior and criminal acts of corruption, besides being able to be taught directly in anti-corruption education courses, anti-corruption values can also be inserted into relevant courses, such as Pancasila and Citizenship Education.

Keywords: Anti-Corruption Education, Character, Pancasila

Abstrak: Pancasila merupakan landasan negara Bangsa Indonesia, segala apapun yang terdapat di dalamnya merupakan representasi dari buah pemikiran para pendahulu bangsa dan nurani rakyat, pendidikan karakter sangat kental dengan ajaran pancasila dan salah satu pendidikan yang paling krusial dan berkaitan kuat dengan ajaran karakter Pancasila adalah pendidikan anti korupsi sebagaimana diatur dalam pertauran menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi (Permenristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019 dengan urgensi untuk upaya pencegahan perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi, selain bisa diajarkan secara langsung dalam matakuliah pendidikan anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi juga dapat disisipkan ke dalam matakuliah yang relevan, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Karakter, Pancasila

PENDAHULUAN

Ki Hajar Dewantara Mendefinisikan bahwa “Pendidikan yaitu sebuah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya” merujuk pada pendapat Ki Hajar Dewantara dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan adalah sebuah pembiasaan yang dilakukan lewat pengajaran untuk bisa membentuk manusia yang memiliki moral, karakter dan paham cara bermasyarakat yang baik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan.

Dalam Undang-Undang Dasar nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab 1 pasal 1 dituliskan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, ahklak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara” dengan Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan nasional, pembentukan karakter memiliki peran penting dalam tujuan pembelajaran di Indonesia selaras dengan tujuan pendidikan anti korupsi yang menekankan pada rasa kepedulian dan pengendalian diri terhadap tindak pidana korupsi.

Seperti yang kita ketahui tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat krusial yang sedang dihadapi oleh Negara dan Bangsa Indonesia, kasusnya beragam mulai dari rentang tindak pidana kecil seperti uang pelicin, suap, gratifikasi tingkat RW atau mungkin kelurahan sampai dengan kasus besar-besaran seperti makelar kasus di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh

Zarof Ricar yang pada saat itu menjabat sebagai kepala balitbang diklat kumdil Mahkamah Agung RI, kasus korupsi impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong yang pernah menjabat sebagai menteri perdagangan, dan masih banyak kasus lainnya. Berkaca dari kasus tersebut memperkuat pendapat bahwa korupsi masih menjadi budaya kotor dalam kehidupan masyarakat mulai dari tingkat bawah sampai dengan para pejabat yang menduduki jabatan praktis di tatanan negara.

Tentunya untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia ini harus ada upaya yang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh negara salah satunya adalah membentuk sebuah badan negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi yang diberinama Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada tahun 2002 sampai sekarang dan sudah banyak menindak kasus pidana korupsi. Membentuk badan negara saja tidak cukup sosialisasi mengenai apa itu korupsi kepada masyarakat juga di perlukan dan salah satu caranya adalah dengan memasukan pendidikan anti korupsi pada sekolah formal seperti perguruan tinggi.

Jika dibandingkan dengan strategi pemberantasan korupsi lainnya pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah secara formal akan memberikan beberapa keuntungan kepada negara baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan filosofis. Pertama, lembaga pendidikan formal merupakan lembaga yang sudah stabil. Kedua, tidak menambah budget pemerintah secara besar-besaran. Ketiga, dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dan terakhir merupakan investasi bangsa dalam jangka panjang, Maria Montessori (2012:294).

Sosialisasi dalam bentuk pendidikan formal diharapkan dapat membangun serta meningkatkan kepedulian terhadap bahayanya tindakan korupsi bukan hanya pada kasus besar tetapi juga pada kasus kecil yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga dan lingkup masyarakat lainnya Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik.

Departemen pendidikan Lithuania yang telah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di negaranya sejak 2005 mengatakan bahwa tugas utama dari pendidikan anti korupsi di sekolah adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana siswa bisa membedakan antara kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya, memberikan argumen yang logis dan rasional kenapa korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukkan cara-cara yang bisa ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindakan korupsi. Maria Montessori dalam (Ministry of Education Lithuania, 2006).

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Seperti namanya pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan yang membahas mengenai korupsi. Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK), ada sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri. Nilai-nilai ini sebenarnya ada di masyarakat sejak zaman dahulu, dan termuat secara jelas dalam dasar falsafah negara Pancasila, namun mulai tergerus oleh budaya konsumerisme yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi, Maria Montessori (2012:295).

Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa/siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya. Ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Yusrianto Kadir (2018:37)

1. TUJUAN

Dikarenakan matakuliah pendidikan anti korupsi yang diajarkan di perguruan tinggi tidak berlandaskan kepada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Tetapi berlandaskan pada fenomena yang terjadi di masyarakat serta melalui pendekatan budaya bisa diartikan pendidikan anti korupsi memiliki luaran yaitu karakter pada diri individu mahasiswa itu sendiri.

Dengan demikian tujuan dari matakuliah Anti-korupsi adalah membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

2. STANDAR KOMPETENSI PESERTA DIDIK

Menurut Buku Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi dengan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat sarjana (S1), Standar kompetensi yang harus dimiliki peserta didik adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*)
2. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
3. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum). Adapun penjelasan adalah sebagai berikut :
 - a. Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai anti-korupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap anti-korupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun.
 - b. Sikap anti-korupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan anti-korupsi.
 - c. Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

Dari penjelasan diatas sejalan dengan Pendapat Maria Montessori dalam (Modern Didactic Center, 2006), pelaksanaan pendidikan korupsi perlu memperhatikan beberapa hal penting yaitu:

1. Pengetahuan tentang korupsi Untuk mendapatkan pengetahuan tersebut peserta didik harus mendapatkan informasi valid untuk bisa mengenal apa itu tindakan korupsi, diharapkan dapat membedakan antara tindakan korupsi dan kejahatan lainnya, disamping itu peserta didik juga bisa memiliki argumen yang valid mengapa perbuatan korupsi merupakan suatu hal yang salah dan kosekuensi apa yang di dapatkan jika melakukan tindak pidana tersebut.
2. Pengembangan sikap Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan antikorupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap siswa. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut.
3. Perubahan sikap Contoh sederhana tindakan korupsi kecil di dalam kelas adalah mencotek jawaban rekan saat melaksanakan ujian apakah hal tersebut akan dianggap salah atau bahkan akan

dianggap lumrah. Tentunya pada poin ini sangat sulit dan membutuhkan waktu lama untuk merubah sikap apalagi jika kehendak antara guru dan pendidik tidak sejalan.

4. Perspektif moral dan konvensional

Pendidikan antikorupsi bukanlah seperangkat aturan perilaku yang dibuat oleh seseorang dan harus diikuti oleh orang lain. Sebagaimana halnya dengan kejahatan lainnya, korupsi juga merupakan sebuah pilihan yang bisa dilakukan atau dihindari. Karena itu pendidikan pada dasarnya adalah mengkondisikan agar perilaku siswa sesuai dengan tuntutan masyarakat. Agar perilaku tersebut dapat menjadi karakter siswa, maka beberapa langkah bisa dilakukan dalam pendidikan antikorupsi.

5. Pengembangan karakter anti korupsi

hal ini berkaitan dengan media, model dan proses pembelajaran yang ada di dalam perkuliahan yang bisa membantu mahasiswa untuk bisa memiliki tanggung jawab sosial.

KESIMPULAN

1. Pendidikan anti korupsi merupakan sebuah program pendidikan yang tidak bisa ditunda lagi keberadaannya, mengingat kondisi saat ini yang rawan akan tindakan korupsi tercermin dari banyaknya kasus tindak pidana tersebut.
2. Pendidikan anti korupsi juga sejalan dengan tujuan pendidikan Indonesia yang menekankan pada pendidikan karakter dan moral Dalam Undang-Undang Dasar nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab 1 pasal 1.
3. Pendidikan anti korupsi dilihat dari tujuan dan kompetensi dasar yang harus dimiliki para siswa menjadi manifestasi pembentukan karakter yang kuat generasi muda jika program ini dilaksanakan berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Tambahan Lembaran RI Nomor 4301. Sekretariat Negara. Jakarta*
- Maria Montessori. (2012). PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH. Jurnal Demokrasi, 294-297*
- Yusrianto Kadir, (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Pendidikan Tinggi. Gorontalo Law Review, 37*
- Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S et, all. Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. (4-7)*